

Relevansi Pemikiran Abu Ubayd dan Al-Syaibani dalam Perekonomian Indonesia

Halili Halili

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Alamat: Jl. Imam Sukarto no 60, Balet Baru, Sukowono, Jember, Jawa Timur

Email : halili@stisnq.ac.id

Abstract. *This paper studies the microeconomic theories of Abu Ubayd and Al-Syaibani. Although these two figures have different views on how to deal with economic problems, especially microeconomics, both have the same goal of wanting to improve the welfare of the people and get the pleasure of Allah SWT. The writing of Abu Ubayd and Al-Syaibani's microeconomic theory aims to show the public that the differences of opinion of Islamic economic thinkers are a good attitude because it is part of science and can be applied in real life. This journal uses a qualitative approach. The type of research conducted is library research. Library research is a type of research in which all data comes from written materials such as books, manuscripts, journals, and related documents. Abu Ubayd argues that international trade that is too free, namely by imposing zero tariff fees, will hinder the country's economic growth because in Islam there is no concept of free trade (even though the imported goods are purchased goods). As-Syaibani's economic thinking is used to build employment or entrepreneurship today, where many MSMEs are productive and become indicators of the nation's economy.*

Keywords: *Islamic Microeconomics, The Thought of Abu Ubayd, The Thought of Al-Shibani, International Trade in Islam*

Abstrak. Tulisan ini mempelajari teori ekonomi mikro dari Abu Ubayd dan Al-Syaibani. Walaupun kedua tokoh ini memiliki pandangan yang berbeda tentang cara menangani masalah ekonomi khususnya ekonomi mikro, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan umat dan mendapatkan keridoan Allah SWT. Penulisan teori ekonomi mikro Abu Ubayd dan Al-Syaibani bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perbedaan pendapat para pemikir ekonomi Islam adalah sikap yang baik karena itu merupakan bagian dari ilmu dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah library research. Library research adalah jenis penelitian di mana semua data berasal dari bahan tertulis seperti buku, naskah, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait. Abu Ubayd berpendapat bahwa perdagangan internasional yang terlalu bebas, yaitu dengan memberlakukan biaya nol tariff, akan menghambat pertumbuhan ekonomi negara karena dalam Islam tidak ada konsep perdagangan bebas (meskipun barang impor tersebut adalah barang membeli) Pemikiran ekonomi As-Syaibani digunakan untuk membangun lapangan kerja atau wirausaha dimasa kini, dimana banyak UMKM yang produktif dan menjadi indikator perekonomian bangsa.

Kata kunci: Ekonomi Mikro Islam, Pemikiran Abu Ubayd, Pemikiran Al-Syaibani, Perdagangan Internasional dalam Islam

1. LATAR BELAKANG

Berbicara tentang ekonomi Islam, banyak persoalan yang terjadi di era Islam dan masa sekarang. Hal tersebut baru saja dipahami dan diketahui oleh beberapa orang yang memang ahli dalam topik tersebut. Salah satu contohnya adalah teori perpajakan yang banyak mengambil substansi dari gagasan Abu Yusuf. Ini sangat penting bagi orang-orang yang mempelajari ekonomi Islam untuk memahami bahwa ekonomi Islam pernah menjadi jaya di masanya sehingga kita wajib mengetahui sejarah ekonomi Islam secara menyeluruh.

Setelah Adam Smith meluncurkan pemikiran ekonomi dalam bukunya yang berjudul "*An Inquiry Into the Nature Causes the Wealth of Nations*", para pemikir ekonomi konvensional menyepakati bahwa dia sebagai bapak ilmu ekonomi modern. Semenjak pemikiran Adam

Samith inilah muncul pemikiran ilmu ekonomi klasik yang menekankan *laisse faire* atau kebebasan mekanisme pasar untuk mengukur aktivitas ekonomi tanpa terpengaruh oleh kebijakan politik.

Dalam perkembangan berikutnya, pemikiran ekonomi klasik tidak selalu mampu menjawab semua masalah ekonomi yang semakin kompleks, dengan ditunjukkan oleh sejarah kemerosotan ekonomi global yang signifikan, terutama menjelang Perang Dunia II. Kejadian ini menciptakan teori ekonomi yang menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam mengatur ekonomi. (pemikiran, 2016).

Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemikiran ekonomi Islam telah didokumentasikan secara historis. Para ilmuwan terkenal seperti Abu Yusuf, Al-Syaibani, Abu Ubayd, Yahya bin Adham, El-Hariri, Al-Tusi, Ibn Taimiyyah, Al-Ghazali, Ibn Hazm, Ibn Khaldun, Al-Maqriri, dan Shah Waliullah. (Pratiwi et al., 2020). Dalam Jurnal ini peneliti hanya menampilkan tokoh-tokoh sejarah ekonomi Islam yaitu Abu Ubayd dan Asy Syaibani. Dalam kitab *Al-Amwal*, Abu Ubayd membahas bagaimana pemerintah mengelola kekayaan untuk rakyat. (Junaedi, 2019)

Di dalam kitab *Al-Amwal*, Abu Ubayd membagi sumber-sumber penerimaan ke dalam tiga kategori: 1) Shdaqoh, yang mencakup berbagai jenis zakat; 2) *Fai*, yang mencakup *kharaj*, *jizyah*, *khumus*, dan *ushr*; dan 3) Pajak Tanah, yang mencakup *iqtha*, *ihya al-mawat*, dan *hima*. Oleh karena itu, di dalam ekonomi kapitalis atau ekonomi konvensional, sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak dan hutang. Selain pajak, negara juga menerima uang dari *retribusi* (pungutan atau bea cukai), keuntungan BUMN, denda pemerintah dan perampasan, pencetakan uang, dan hadiah.

Hasil penelitian dari literatur ekonomi Islam masa lalu menunjukkan bahwa Asy Syaibani adalah orang pertama yang membuat sistem klasifikasi kerja. Ini adalah fakta yang perlu dipelajari lebih lanjut, serta pemikiran Asy Syaibani tentang *al-Kasb*, kekayaan dan kefakiran, klasifikasi usaha dan kebutuhan ekonomi, dan pemikiran Abu Ubayd tentang peranan negara dalam perekonomian, yang membahas hak rakyat atas negara dan hak negara atas rakyat. Dalam studinya, beliau menggunakan kaidah hadits-hadits yang berkaitan dengan pemerintahan. Dari hasil analisis tersebut akan diimplementasikan dalam kaidah kekayaan bagi seluruh kaum muslimin, yang akan menambah pengetahuan kita tentang sejarah ekonomi Islam. (Wally, 2018).

As-Syaibani dan Abu Yusuf merupakan rekan sejawat yang mengikuti mazhab hanafi. Beliau menulis sebuah karya kecil yang disebut *al-Ikhtisab fi ar-rizq al-Mustathab*, yang berarti membahas pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. As-Syaibani mengutamakan

perilaku konsumsi yang baik dari seorang Muslim, termasuk kebiasaan bershodaqah dan larangan meminta-minta. As-Syaibani terkenal dengan perdagangan, pertanian, dan industri.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemikir Ekonomi Islam Abu Ubaid

1) Biografi

Abu Ubaid adalah qadi di Tarsus, ahli fiqh dan hadits (fuqaha). Dia sering menangani masalah pajak dan pertanahan. Nama lengkapnya adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-azadi al-Baghdadi. Dia lahir di Harrah, Khurasan, pada tahun 154 H. Fokus utama diskusi Abu Ubaid adalah etika politik pemerintahan. Abu Ubaid tinggal di Baghdad selama sepuluh tahun sebelum berhaji pada tahun 219 H dan kemudian tinggal di Mekah hingga dia meninggal pada tahun 224 H. (Pratiwi et al., 2020).

2) Kitab-Kitab

Kitab Al-Amwal adalah kitab yang dianggap lebih baik dari Kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf, membahas masalah keuangan publik (Public Finance), meskipun secara umum lebih membahas masalah administrasi pemerintahan. Kitab Al-Amwal juga membahas tentang perpajakan, pertanahan, administrasi, dan hukum internasional. Di zaman Abu Ubaid, pertanian adalah sektor terpenting dan paling penting karena menyediakan kebutuhan dan pendapatan utama negara. Abu Ubaid mengatakan bahwa jika relevansi pribadi bertentangan dengan kepentingan umum, maka beliau akan mendukung kepentingan umum.

Abu Ubaid berbicara tentang hukum pertanahan dalam kitab Al-Amwal, terutama tentang tanah yang berada di wilayah negara Islam. Abu Ubaid membagi pajak tanah negara menjadi tiga kategori: iqta, ihya al-mawat, dan hima. Iqta' adalah tanah yang diberikan negara kepada orang muslim agar dimanfaatkan sehingga menjadi produktif. Ihya al-Mawat adalah tanah mati, tandus, terlantar, tidak terurus, yang tidak diketahui pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan. Negara dapat membagikannya kepada mereka yang ingin mengolanya dan menggarapnya. Hima adalah tanah yang tidak dihuni tetapi dilindungi negara untuk tempat pengembalaan ternak. Mereka dapat mengkonsumsi air, rumput, dan tanaman. (Junaedi, 2019).

3) Pemikiran ekonomi Abu Ubaid

Hubungan antara kepemilikan dan kebijakan perbaikan pertanian adalah ciri khas pemikiran Abu Ubaid. Abu Ubaid berpendapat bahwa sumber daya publik seperti air,

padang rumput, dan api tidak boleh dimonopoli oleh individu tertentu. Sebaliknya, hima, atau taman pribadi, boleh. Abu Ubayd menjelaskan bahwa negara memiliki seluruh sumber daya publik dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Zakat, menurut Abu Ubaid, adalah cara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi orang dari kelaparan. Semua orang di masyarakat harus berzakat; orang-orang di golongan menengah tidak wajib berzakat, tetapi mereka tidak mustahik zakat; dan orang-orang di golongan bawah adalah mereka yang menerima zakat. Prinsip "li kulli wahidin hisba hajatihi" adalah prinsip yang dipegang oleh Abu Ubayd.

4) Filosofi keadilan hukum ekonomi

Dilihat dari perspektif filsafat hukum, Abu Ubayd dalam kitab *Al-Amwal* menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Dia percaya bahwa pencapaian prinsip ini akan menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, ia mempertimbangkan hak-hak individu, publik, dan negara secara seimbang; jika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, maka ia akan berpihak pada kepentingan publik. (Wally, 2018).

5) Dikotomi badul urban

Ketika Abu Ubayd melihat syarat pendapatan *fai'*, dia menemukan bahwa kaum Badui berbeda dengan kaum Urban (perkotaan) dalam beberapa hal: 1) berpartisipasi dalam berbagai kewajiban administrasi dari semua muslim; 2) mempertahankan dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka; 3) mendorong pendidikan dan pengajaran melalui pembelajaran dan pengajaran *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah*; 4) berkontribusi terhadap keselarasan sosial melalui keunggulan dan penerapan *Hudud*; 5) memberikan contoh universalisme islam dalam sholat berjamaah pada hari *jum'at* (wally, 2018).

6) Uang

Saat membahas jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib kena zakat, Abu Ubayd mengakui fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*). Menurutnya, dua fungsi uang adalah standar nilai pertukaran dan media pertukaran. *Al-Amwal* adalah salah satu kitab yang membahas keuangan publik (*public finance*). Kitab Ini juga membahas timbangan dan ukuran, yang biasa digunakan untuk menghitung berapa banyak kewajiban agama yang terkait dengan harta atau denda.

Menurut Abu Ubayd, dinar dan dirham berfungsi sebagai satuan ukuran nilai suatu benda. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semuanya dapat diukur dalam mata uang ini. Abu Ubaid menekankan bahwa meskipun dirham dan dinar mewakili nilai

moneter suatu barang, namun tidak berlaku untuk semua barang..(Abu Ubaid, 1988) (Zafani & Arifqi, 2020).

Menurut Rusyd (Priyatno, 2020), jika sulit untuk menemukan persamaan nilai suatu barang, Anda dapat menggunakan dinar dan dirham untuk melakukannya. Selain itu, beberapa ilmuwan Muslim seperti Imam Ghazali, Ibn Rusyd, Ibn Qayyim, dan Abu Ubaid menganggap uang sebagai ukuran harga.

Pemikir Ekonomi Islam Asy-Syaibani

1) Biografi

Nama lengkapnya adalah Abu Abdilah Muhamad Bin Al-Hasan bin Fargad Al-Syaibani. Lahir di Washit, ibu kota Irak, pada tahun 132 H (750 M). Asy-Syaibani pindah ke kota Kuffah, yang saat itu menjadi pusat kegiatan ilmiah, bersama orang tuanya. Ia belajar fiqh, sastra, bahasa, dan Hadits dari para ulama setempat di kota tersebut. Asy-Syaibani pernah diangkat sebagai hakim di kota Riqqah, Irak, karena keahliannya yang luas. Namun, itu hanya berlangsung singkat, karena ia berhenti untuk berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fiqh. Asy-Syaibani meninggal dalam usia 58 tahun di kota Al-Ray, dekat Teheran, pada tahun 189 H (804 M). (Pemikiran, 2016).

2) Kitab- Kitab

a) Zhahi al-Riwayah

Dalam kitab yang berjudul Al-Kaft, Abi Al-Fadl Muhammad bin Ahmad Al-Maruzi menyusun tulisan-tulisan As-Syaibani, yang secara khusus menitikberatkan pada pandangan Imam Abu Hanifah terhadap berbagai masalah keislaman, antara lain fiqh, ushul fiqh, ilmu kalam, dan sejarah. Kompilasi komprehensif ini terdiri dari enam bagian berbeda: Al-Mabsut, Al-Jami' al-Kabir, Al-Jami as-Sagir, As-Siyar al-Kabir, As-Siyar as-Sagir, dan Az-Ziyadat.(Wally 2018).

b) Al-Nawadir

Penulisan kitab ini didasarkan pendapatnya sendiri. Diantara Kitab-kitab yang termasuk di dalamnya adalah Amali Muhammad fial-Tiqh, yang merupakan perspektif tentang berbagai masalah fiqh, dan ar-Ruqayyat, yang merupakan himpunan keputusan tentang masalah hilah dan jalan keluarnya.

Di antara buku-buku As-Syaibani adalah: 1) Buku Al-Iktisab fii rizq al-Mustahab, yang berbicara tentang memperoleh kehidupan yang bersih, membahas berbagai aturan syari'at tentang ijarah (sewa menyewa), tijarah (perdagangan), zira'ah (pertanian), dan sina'ah (industri). 2) Al-Asl membahas berbagai bentuk transaksi atau kerja sama usaha dalam

bisnis, seperti saham (order yang sudah dibayar), syirkah (Buku yang ditulis oleh Al-Syaibani ini mengandung ulasan yang menarik dan mendukung.

3) Pemikiran ekonomi menurut As-Syaibani

a) Al- Kasb (kerja)

Menurut Asy-Syaibani, kerja adalah komponen utama produksi dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, hukum bekerja adalah wajib berdasarkan alasan berikut:

فَإِذَا فُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “*Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.*”

Hadits Rasulullah SAW: “Mencari pendapatan adalah wajib bagi setiap muslim”.

b) Kekayaan dan Kefakiran

Ash-Syaibani berpendapat bahwa sifat-sifat orang yang kurang mampu berada di tempat yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir didefinisikan sebagai kondisi yang cukup (Kifayah) dan bukan kondisi meminta-minta (Kafalah). Akibatnya, manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang lain. Namun, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama manfaatnya dimanfaatkan secara positif.

c) Klasifikasi Usaha

Asy-Syaibani membagi bisnis menjadi empat bentuk: sewa (ijarah); perdagangan (tijarah); pertanian (zaira'ah); dan perindustrian (sina'ah). Ekonom modern membagi bisnis menjadi tiga: pertanian, perindustrian, dan jasa. Dari ketiga usaha ekonomi tersebut, Asy-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian. Menurut Asy-Syaibani, usaha perekonomian dibagi menjadi dua kategori: 1) Fardu Kifayah, yang berarti bahwa usaha perekonomian harus dilakukan oleh seseorang, dan jika tidak, roda perekonomian akan hancur berantakan, menyebabkan semakin banyak orang yang hidup dalam kesengsaraan. 2) Fardu'ain, ketika seseorang melakukan usaha ekonomi mutlak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang-orang yang ditanggungannya. jika dia tidak melakukan upaya ekonomi, kebutuhan dirinya dan orang yang ditanggungannya tidak akan terpenuhi, sehingga dia dan tanggungannya akan kehilangan segalanya.

d) Kebutuhan Ekonomi

Asy-Syaibani, Allah menciptakan manusia dengan empat kebutuhan: makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sebagian besar ekonom berpendapat bahwa

keempat hal ini adalah topik studi ekonomi. Jika keempatnya tidak pernah dipenuhi, dunia akan menjadi neraka karena manusia tidak dapat hidup tanpanya.

e) Distribusi Pekerjaan

Asy-Syaibani mengatakan bahwa distribusi pekerjaan adalah objek ekonomi yang memiliki dua aspek: ekonomi dan religius. Berdasarkan prinsip keadilan fiskal yang sebaik-baiknya dan bahkan sempurna, Abu Ubayd mendukung pelaksanaan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Abu Ubayd mendukung pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata berdasarkan prinsip keadilan fiskal yang sebaik-baiknya dan bahkan sempurna.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku, naskah kuno, artikel jurnal, dan dokumen terkait yang membahas pemikiran ekonomi Islam, khususnya teori ekonomi mikro Abu Ubayd dan Al-Syaibani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan kedua tokoh mengenai ekonomi mikro, dengan fokus pada aplikasinya dalam konteks perekonomian Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur terhadap karya-karya klasik dan modern yang membahas teori-teori ekonomi yang diusung oleh Abu Ubayd dan Al-Syaibani. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kritis untuk mengeksplorasi relevansi pemikiran kedua tokoh dalam pembangunan ekonomi masyarakat masa kini, terutama dalam sektor perdagangan internasional dan pengembangan wirausaha serta UMKM.

Penelitian ini berusaha untuk menyajikan perspektif yang komprehensif mengenai perbedaan dan kesamaan pandangan kedua tokoh, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman dan penerapan teori ekonomi Islam dalam praktik ekonomi kontemporer di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi islam merupakan hasil ijtihad ulama' yang didasarkan kepada al-quran dan hadits. Diantara tokoh islam yang diteliti adalah Abu ubayd yang merupakan tokoh islam dalam bidang ekonomi namun sebenarnya beliau juga alim dalam segala bidang ilmu pengetahuan islam. Salah satu kitab yang populer hasil karyanya adalah Al-Amwal.

Para ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah mengklaim bahwa Abu Ubayd adalah ulama yang semazhab dengan mereka, karena dia seorang ahli fiqh yang moderat yang handal dalam banyak bidang ilmu. Namun, ironisnya dalam kitab Al-Amwal masih banyak mengutip pendapat Malik ibn Anas dan banyak ulama madzhab Syafi'I lainnya, tetapi tidak pernah menyebut Abu Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'I atau Ahmad Ibn Hambal.

Kitab Al-Amwal berfokus pada keuangan publik (Public Finance), dan sebagian besar membahas administrasi pemerintahan. Dia juga menekankan beberapa masalah mengenai perpajakan, serta hukum administrasi dan hukum internasional. (FOR, et al.)

Dalam kitab al-Amwal, sistem keuangan publik disebut sebagai *sunuf al-amwal al-lati yaliha al-a'immah li al-raiyyahi*, yang berarti sejumlah kekayaan yang dikelola pemerintah untuk kepentingan rakyat. Dari pengertian di atas terdapat empat konsep penting: 1) *Amwal* didefinisikan sebagai sumber keuangan utama negara, yang terdiri dari *fa'I*, *khums*, dan *zakat*; 2) *A'immah* berarti otoritas publik; dan 3) istilah "*ra'iyyah*" berarti masyarakat umum, yang terdiri dari orang-orang muslim dan non-muslim dalam administrasi Islam. Abu Ubayd handal dalam mendedukasi hukum dari nash (al-Qur'an dan Hadits) sehingga menghasilkan peraturan keuangan (*finansial maxims*) yang sistematis, terutama yang berkaitan dengan perpajakan. (FOR, et al.)

Relevansi Pemikir Abu Ubayd Di Indonesia

Yang menarik dari pendapat Abu Ubayd adalah bahwa dia berbeda dengan Ibn Khaldun, yang menyatakan bahwa adanya perdagangan bebas menunjukkan kemajuan negara. Sebaliknya, Abu Ubayd berpendapat bahwa perdagangan internasional yang terlalu bebas, yaitu dengan memberlakukan biaya nol tariff, akan menghambat pertumbuhan ekonomi negara karena dalam Islam tidak ada konsep perdagangan bebas (meskipun barang impor tersebut adalah barang membeli). (Amin & Hasan, 2018).

Kebijakan tentang zakat Indonesia, yang diatur oleh undang-undang, merupakan contoh dari Pendapat Abu Ubayd yang diterapkan di negara ini. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta Peraturan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Oleh karena itu, pemerintah terus mengawasi dan memberikan peringatan kepada lembaga zakat yang gagal mengelola zakat dengan baik. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berbasis swadaya masyarakat dan lembaga yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat (BAZ) sering mengalami masalah persaingan. (Wally, 2018).

Berkaitan dengan uang, Abu Ubayd berpendapat tentang kegunaan umum dan nilai relatif konstan pada emas dan perak dibandingkan dengan komoditas lainnya, di karenakan keduanya memiliki peran yang berbeda dan nilainya dapat berubah-ubah.

Salah satu topik penting dalam pemikiran Abu Ubayd di Indonesia adalah zakat. Menurut Abu Ubayd, hak pemerintah untuk melaksanakan kekuatan politisnya hanya terbatas pada kekayaan yang terlihat (*amwal zahiriyah*) dan tidak pada kekayaan yang tidak terlihat (*amwal batiniyah*), yang mudah disembunyikan oleh pemiliknya. Pada masa Abu Bakar, harta benda ini termasuk uang, seperti emas dan perak. (FOR, dsb.)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penarikan dan penyaluran zakat bergantung pada daerah di mana masyarakat berada. Jika zakat ditarik pada suatu masyarakat tertentu, maka penyalurannya juga dilakukan pada masyarakat di mana zakat ditarik. Selain itu, jika hasil zakat di daerah tertentu lebih maka zakat dapat disalurkan ke daerah lain. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang diterapkan Abu Ubayd dapat diterapkan pada zaman sekarang, terutama di Indonesia. Beberapa memerlukan perbaikan dan pengawasan lebih lanjut dalam praktik lapangan. Selain itu, ide-ide Abu Ubayd tentang bea cukai juga digunakan. Dia menyimpulkan bahwa bea cukai adalah praktik umum di zaman zahiliyah.

5. KESIMPULAN DAN SARA

Pemikiran ekonomi Abu Ubayd memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks ekonomi Indonesia saat ini, terutama dalam hal pengelolaan keuangan publik, zakat, dan sistem perpajakan. Dalam kitab *Al-Amwal*, Abu Ubayd menekankan pentingnya pengelolaan *amwal* (kekayaan) yang dikelola oleh otoritas publik untuk kepentingan rakyat, yang mencakup zakat, *fa'i*, dan khums sebagai sumber utama keuangan negara. Konsep-konsep tersebut dapat dilihat dalam kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan peraturan terkait lainnya, meskipun masih ada tantangan dalam pengawasan dan persaingan antar lembaga zakat. Pemikiran Abu Ubayd tentang perlunya pengelolaan ekonomi yang lebih terstruktur dan berlandaskan pada prinsip keadilan sosial menjadi sangat relevan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat.

Di sisi lain, Abu Ubayd juga memiliki pandangan yang berbeda dengan tokoh lain seperti Ibn Khaldun mengenai perdagangan bebas, di mana ia berpendapat bahwa perdagangan internasional yang terlalu bebas, terutama dengan tarif nol, justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Pendapat ini sangat relevan dalam konteks kebijakan ekonomi

Indonesia yang terus mengupayakan keseimbangan antara perdagangan bebas dan perlindungan terhadap perekonomian domestik. Selain itu, pandangan Abu Ubayd tentang bea cukai dan pengelolaan sumber daya alam, yang mengacu pada sistem yang ada pada masa sebelum Islam, memberikan dasar yang kuat untuk mempertimbangkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pemikiran Abu Ubayd tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga aplikasi praktis yang dapat diterapkan dalam pembangunan ekonomi modern, khususnya di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, F., & Hasan, A. (2018). Pemikiran Imam Syaebani Dan Relevansinya Dengan Peningkatan. October 2017. FOR. (n.d.).
- Junaedi, D. (2019). Reaktualisasi & Revitalisasi Sumber Penerimaan Negara (Studi Kasus Postur Apbn Indonesia). *Religion Education Social Laa Raiba Journal*, 1(2), 133–152.
- Pemikiran, D. (2016). Fakhry Zamzam Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Indo Global Mandiri Palembang Email : hf.zamzam@yahoo.com. 2, 19–28.
- Pratiwi, A., Darmawati, & Amaliyah, R. (2020). el Barka: Journal of Islamic Economic and Business. *Jouranal of Islamic Economic and BUbusiness*, 3(2), 257–281.
- Simangunsong, M.P. & Zainal Abidin. 1987. Metodologi IIS (IPS) Untuk SPG- SGO-KPG dan Guru SD (I). Jakarta: Akademika Pressindo hlm. 26 Savage,T.M & David G Armstrong.1996.Effective Teaching in Elementary Social Studies. Third Edition New Jersey: Printice-Hal. Inc. A Simon& Schuster Company.S hlm. 9
- Abdul Aziz Wahab, and Muhammad Halimi. “Konsep Dasar IPS” (2017): p.08. hlm 6-13
- Arifin, Z. (2011). Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum. Bandung: Penerbit: PT Remaja Rosdakarya
- Andini, G. T. (2018). Manajemen Pengembangan Kurikulum. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 3(2), 159-169.
- Hamid Hasan, S. (1995). Pendidikan Ilmu Sosial. Jakarta: Penerbit: B3PTKSM
- Hidayat, B. (2020). Tinjauan Historis Pendidikan Ips Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ips Indonesia*, 4(2), 147- 154.
- Rusmiati, D. (2020). Perkembangan Kurikulum Serta Pembelajaran Ips Di Sekolah Dasar. Sulfemi, Wahyu Bagja Serta Hilga Minati. (2018). Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 3 Sd Menggunakan Model Picture And Picture Serta Media Gambar Seri. *Jpsd*. 4 (2), 228- 242.
- Sapriya, Dr., M.ED. 2011.Pendidikan IPS.Bandung: Remaja Rosdakarya

- Priyatno, P. D. (2020). FIAT MONEY VS DINAR-DIRHAM FUNGSI UANG DALAM KACAMATA MAQASHID SYARIAH Prima. *Syi'ar Iqtishadi*, 4(1), 39–57.
- Wally, S. (2018). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al Syaibani Dan Abu Ubaid. *Tahkim*, 14(1). <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.580>